

---

---

**KETERANGAN ORANG TUA DARI ANAK PELAKU PADA PERSIDANGAN  
PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN RESTORATIF**

**Fitriana Febriyanti, S.H.**

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat

[fitrianafebrianti13@gmail.com](mailto:fitrianafebrianti13@gmail.com)

---

---

***Abstract :** This thesis, entitled the statement of the parents of the child perpetrator at the trial of juvenile criminal cases in a restorative justice perspective, aims to analyze the urgency of the judge before making a decision to provide an opportunity for parents / guardians / companions to present things that are beneficial to the child and the legal consequences if the judge does not give an opportunity for parents to express things that are beneficial to their children. The method used is normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the issues to be discussed. Legal research is conducted to find solutions to legal issues that arise, therefore, legal research is a research within the framework of legal know-how. The result achieved is to give a prescription about what should be on the issue raised. The results found that the provisions of Article 60 paragraph (1) of the SPPA Law are to give the parents/guardians the right of the child perpetrator to express things that are beneficial to the child in order to help the child who is being examined by the judge because he has committed a criminal act. The goal is none other than the judge in making a decision can consider mitigating things for the child. This is to protect the child so that the child will become a colonizer later. Mistakes in giving punishment to children will be damaged for the life of the child throughout his life. Even though children are still needed for the future. The final process of the court is the judge's decision. the process of determining the guilt or innocence of the accused. In the juvenile court, there are special matters concerning the judge's decision to consider the report of the community advisor. In addition, before making a decision, the judge provides an opportunity for parents/guardians and/or companions to present things that are beneficial to the child. Although it is not a legal obligation that has an impact on the judge's decision such as a community advisor report, it is very important for judges before giving a sentence to a child.*

*Keywords* : *Child Crime, Parental Information, Restorative Justice*

**Abstrak** : Tesis ini yang berjudul keterangan orang tua dari anak pelaku pada persidangan perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restorative bertujuan untuk menganalisis urgensi hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua / wali / pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak dan akibat hukum apabila hakim tidak memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Hasil ditemukan bahwa Adanya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU SPPA adalah untuk memberikan hak kepada orang tua/wali dari anak pelaku untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak dalam rangka membantu anak yang sedang diperiksa oleh hakim karena telah melakukan perbuatan pidana. Tujuannya tidak lain hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan hal-hal meringankan bagi anak. Hal ini untuk melindungi anak agar anak seorang penjahat nantinya. Kesalahan dalam memberikan hukuman bagi anak akan menjadi rusak bagi kehidupan anak sepanjang hidupnya. Padahal anak masih diperlukan untuk masa depan. Proses akhir dari pengadilan adalah putusan Hakim. proses penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pada pengadilan anak ada hal khusus menyangkut putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan. Selain itu juga Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak. Meskipun tidak merupakan suatu kewajiban hukum yang berdampak pada putusan hakim seperti laporan pembimbing kemasyarakatan tapi sangat penting bagi hakim sebelum memberikan putusan hukuman kepada anak.

**Kata Kunci** : Pidana Anak, Keterangan Orangtua, Keadilan Restoratif

## PENDAHULUAN

Dalam konsideran menimbang dan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga dalam konstitusi Indonesia, ditegaskan anak mendapat jaminan kelangsungan hidupnya dari negara sebagai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah khusus menangani data barang, membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan

hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena selain sudah ketinggalan dari perkembangan hukum juga UU No. 3 Tahun 1997 ini menempatkan anak yang bermasalah dengan hukum sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Oleh karena itu UU No. 11 Tahun 2012 melakukan perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali

ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Hal mana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan;
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pasal 1 angka (6) UUSPPA menyebutkan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu; pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

Meskipun prinsip keadilan restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU SPPA namun secara formil muncul permasalahan, di antaranya adalah UU SPPA tidak mengatur bagaimana proses diversifikasi itu dijalankan dengan pendekatan keadilan restoratif. Karena Pasal 8 UU SPPA itu hanya menyebutkan :

- (1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:
  1. Kepentingan korban;
  2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
  3. Penghindaran stigma negatif;
  4. Penghindaran pembalasan;
  5. Keharmonisan masyarakat; dan

6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui sistem diversi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan diversi, diterbitkannya PP yang merupakan turunan dari UU SPPA Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Hakim menduduki peranan penting dalam sistem peradilan anak. Putusan hakim anak harus berorientasi terhadap kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Karena putusan tersebut akan mempengaruhi kehidupan dari anak yang bersangkutan. Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak, menuju masa depan yang baik. Oleh karena dalam Pasal 60 ayat (1) UU SPPA ditentukan bahwa : “Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.”

Keterangan orang tua/wali dianggap sebagai unsur terpenting dalam menjaga kepentingan anak. sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) , diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan keterangan orang tua/wali sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Selanjutnya menurut Pasal 60 UU SPPA, hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan orang tua/wali sebelum menjatuhkan putusan tidak sama ketentuan dengan penelitian kemasyarakatan , maka putusan tersebut batal demi hukum. Kedudukan keputusan hakim tersebut adalah batal demi hukum. Dampak batal demi hukum sebenarnya adalah konsekuensi yang adil yang diberikan oleh undang-undang terhadap hakim anak yang menjalankan persidangan tanpa mengikuti UU SPPA. Akan tetapi dari orang tua/walinya tidak berdampak kepada putusan batal demi hukum. Dengan ketentuan seperti ini menarik untuk dibahas kedudukan hukum dari ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU SPPA tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat masalah tersebut ke dalam suatu bentuk penelitian hukum dengan judul **“KETERANGAN ORANG TUA DARI ANAK PELAKU PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN RESTORATIF”**.

## **METODE/METHOD**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang kekaburan norma yang terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 60 ayat (1). Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian yang bersifat preskriptif yakni sifat penelitian yang bertujuan menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih belum jelas (*vage of*



*norm*). Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Bahan hukum primer dan sekunder, terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Setelah semua bahan diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisa yang menjelaskan kekosongan hukum, khususnya mengenai konsep khusus tertangkap tangan di dalam UU KPK dan di dalam UU Tipikor dengan dihubungkan dengan tertangkap tangan Pasal 1 angka 19 KUHP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Oleh karena itu preskripsi timbul dari hasil telaah yang telah dilakukan. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Setelah semua bahan diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN / ANALYSIS AND DISCUSSION**

### **Urgensi Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Memberikan Kesempatan Kepada Orang Tua / Wali / Pendamping Untuk Mengemukakan Hal Yang Bermanfaat Bagi Anak**

#### **A. Ratio Legis Ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 60 UUSPPA menyebutkan bahwa:

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 60 UUSPPA di atas dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 UUSPPA yang menyatakan :

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Dari rangkaian Pasal 55 jo. Pasal 60 UU SPPA ini dapat diuraikan bahwa dalam UU SPPA yang menganut Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA No. 4 Tahun 2014 bahwa Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan

bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>1</sup>

Secara umum masuknya hak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana belum mempunyai landasan yang kuat dibandingkan dengan apa yang diatur dalam Pasal 60 UU SPPA, tetapi dengan uraian di atas sudah dapat difahami akan legal ratio adanya ketentuan Pasal 60 UU SPPA tersebut dalam sistem peradilan pidana anak, sedangkan sistem peradilan pidana pada umumnya belum diakomodasi.

## **B. Tujuan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Memberikan Kesempatan Kepada Orang Tua / Wali / Pendamping Untuk Mengemukakan Hal Yang Bermanfaat Bagi Anak**

Permasalahan terpenting yang disebutkan oleh para korban adalah kurangnya posisi dan suara mereka dalam persidangan. Penelitian di beberapa negara telah menunjukkan bahwa para korban memiliki keinginan yang lebih umum daripada hukuman atau kompensasi. Keinginan korban untuk dihormati dan dihargai pengakuan sebagai peserta yang penting dan perlu dalam sistem peradilan pidana. Terkait dengan apa yang disebut tersebut nampaknya

---

<sup>1</sup> Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Mahkamah Agung RI, 22 Juni 2017.

bersamaan dengan konsep yang disebut *Victim Impact Statement* adalah dokumen penting yang akan memberikan kesempatan untuk memberitahu pelaku dan pengadilan bagaimana kejahatan itu telah mempengaruhi korban sehingga Hakim dapat mempertimbangkan informasi yang dicantumkan di dalam *Victim Impact Statement*.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa hakim sebelum menjatuhkan putusan Memberikan Kesempatan Kepada Orang Tua / Wali / Pendamping Untuk Mengemukakan Hal Yang Bermanfaat Bagi Anak, hal ini mirip dengan konsep *Victim Impact Statement* berlandaskan pada hak untuk didengar. Hak untuk di dengar ini pun untuk memberikan penegasan bahwa korban juga memiliki hak untuk menyampaikan informasi yang juga berhak untuk turut dipertimbangkan. Korban sama dengan terdakwa memiliki hak untuk dipertimbangkan perspektifnya

Apakah *Victim Impact Statement*? *Victim Impact Statement* adalah sebuah pernyataan tertulis berisi rincian mengenai dampak sebuah tindakan pidana pada seorang korban. Pernyataan ini diberikan kepada Hakim yang memvonis terdakwa untuk membantu dalam menentukan vonis bagi pelanggar. Bila dampak sebuah pidana diketahui oleh pengadilan, maka pengadilan harus mempertimbangkan hal ini dan sejumlah masalah terkait dalam memutuskan vonis. Sebuah VIS dapat berisi rincian akurat atas cedera pribadi, kehilangan atau kerusakan yang diderita korban akibat tindakan pidana, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang merupakan akibat langsung dari tindakan pidana tersebut. Rincian luka emosi dan psikologi dapat dimasukkan dan laporan medis terkait serta biaya pengobatan dapat dilampirkan. Sebuah VIS biasanya ditulis oleh korban tindak pidana itu sendiri. Akan tetapi, dalam perkara tertentu, bisa saja orang lain, misalnya anggota keluarga yang menulis VIS bila korban tidak dapat menulis sendiri. Anda perlu menghubungi Petugas Perkara *Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP)* yang bersangkutan untuk membahas alternatif ini. Sebuah VIS harusnya menghindari: menulis rincian tindakan pidana itu sendiri (rincian pidana ini diberikan ke pengadilan lewat pernyataan yang diberikan kepada polisi atau dokumen penuntutan lainnya); rujukan apa pun tentang tindakan pelanggar yang tidak bersangkutan dengan acara sidang vonis yang sedang berlangsung; bahasa kasar yang ditujukan kepada terdakwa; dan pendapat pribadi sehubungan dengan vonis. *Victim Impact Statements* murni bersifat sukarela. Bila Anda tidak ingin membuat pernyataan seperti ini, itu adalah keputusan Anda. Kapan VIS diserahkan ke pengadilan? VIS diserahkan ke pengadilan setelah pelanggar

terbukti bersalah atau mengaku bersalah di pengadilan dan sebelum vonis dijatuhkan. Idealnya, VIS diterima oleh CDPP paling tidak seminggu sebelum sidang vonis untuk memastikan bahwa setiap masalah dalam isi surat sudah ditangani sebelum sidang dimulai. Format dan Presentasi VIS harus diketik atau ditulis tangan dengan jelas, didalamnya harus ada identitas dan tanda tangan penulis serta tanggal pembuatan surat. Format akhir VIS Anda mungkin agak berbeda sedikit bila ada peraturan tertentu mengenai format pernyataan yang berlaku di Negara bagian atau Teritori Anda. Anda harus menanyakan format yang benar kepada Petugas Perkara CDPP. Dalam perkara tertentu, bisa saja korban membacakan pernyataan mereka secara lisan di dalam acara sidang. Bila Anda mau membaca VIS secara lisan dalam acara sidang, hubungilah Petugas Perkara CDPP sebelum acara sidang. Petugas Perkara CDPP akan memberitahu apakah Anda boleh membacakan VIS secara lisan dalam acara sidang. Beberapa Hal yang Harus Diperhatikan Pengacara pembela dan pelanggar berhak untuk melihat salinan dari VIS sebelum sidang vonis. Pembela mungkin menentang isi VIS dan, biarpun jarang, mungkin saja korban diminta untuk bersaksi sehubungan dengan isi VIS mereka. Media juga dapat melaporkan isi VIS.

Dengan demikian hal itu lah yang merupakan tujuan akan adanya ketentuan yang meminta kepada Hakim sebelum mengeluarkan putusan untuk Memberikan Kesempatan Kepada Orang Tua / Wali / Pendamping Untuk Mengemukakan Hal Yang Bermanfaat Bagi Anak.

### **C. Hal-Hal Yang Bermanfaat Bagi Anak**

Dalam Pasal 60 UU SPPA memang tidak menyebutkan mengemukakan hal-hal apa yang bermanfaat bagi anak. Oleh karena itu kita bisa mempelajari seperti yang terjadi Victim Impact Statements. Dalam kaitan ini Kevin seorang ahli Viktimologi menerangkan bahwasannya *Victim Impact Statement* adalah pernyataan tertulis atau lisan yang diajukan ke depan pengadilan pada saat menjatuhkan hukuman bagi pelanggar. Adanya *Victim Impact Statement* sendiri ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar bagaimana kejahatan telah mempengaruhi korban, memberikan informasi yang tidak didapatkan kepada pengadilan, serta korban memiliki kesempatan untuk memberitahu hakim bagaimana korban menginginkan hukuman akan terjadi.

Terdapat beberapa informasi yang diperlukan dalam Victim Impact Statement, antara

lain :

- 1) Cedera fisik atau gangguan emosional yang diderita korban sebagai akibat dari pelanggaran tersebut;
- 2) Kehilangan atau kerusakan, properti sebagai akibat dari pelanggaran tersebut;
- 3) Efek lain dari pelanggaran tersebut terhadap korban; dan
- 4) Informasi lain yang konsisten dengan tujuan *Victim Impact Statement*.

Kemudian Kevin menjabarkan bahwa akibat dari tindakan pelanggaran seperti cedera fisik, efek emosional layaknya perubahan sikap dan perilaku atau trauma kesehatan mental dan kerugian yang bernilai ekonomi juga termasuk dalam informasi yang perlu dimasukkan dalam *Victim Impact Statement*. Dari penjelasannya, sebagai *criminologist dan victimologist*, Ia berharap mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum dapat memahami dengan baik hak korban kejahatan yang sering terabaikan.

Hal-hal yang bermanfaat bagi anak yang harus diketahui oleh hakim seperti mengenai dampak tindakan pidana ini atas diri anak dampak Emosi/Psikologi/Fisik. Dampak terhadap Hubungan Kehilangan/Kerugian Finansial Perbedaan Sebelum dan Sesudah *Victim Impact Statement* adalah sebuah pernyataan tertulis berisi rincian mengenai dampak sebuah tindakan pidana pada seorang korban. Pernyataan ini diberikan kepada Hakim yang memvonis terdakwa untuk membantu dalam menentukan vonis bagi pelanggar. Bila dampak sebuah pidana diketahui oleh pengadilan, maka pengadilan harus mempertimbangkan hal ini dan sejumlah masalah terkait dalam memutuskan vonis. Hal-hal disampaikan kepada hakim itu dapat berisi rincian akurat atas cedera pribadi, kehilangan atau kerusakan yang diderita korban akibat tindakan pidana, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang merupakan akibat langsung dari tindakan pidana tersebut. Rincian luka emosi dan psikologi dapat dimasukkan dan laporan medis terkait serta biaya pengobatan dapat dilampirkan.

Hal-hal yang bermanfaat bagi anak biasanya ditulis oleh korban tindak pidana itu sendiri. Akan tetapi karena mungkin tidak bisa menyampaikan, maka bisa saja orang lain, misalnya anggota keluarga atau advokat atau pendamping kemasarakatan yang ditugasi pernyataan itu harusnya menghindari menulis rincian tindakan pidana itu sendiri (rincian pidana ini diberikan ke pengadilan lewat pernyataan yang diberikan kepada polisi atau jaksa), rujukan apa pun tentang tindakan pelanggar yang tidak bersangkutan dengan acara sidang vonis yang sedang berlangsung, bahasa kasar yang ditujukan kepada terdakwa, dan pendapat

pribadi sehubungan dengan vonis.

Sebagai sebuah studi kasus penting memberi keterangan hal-hal yang bermanfaat bagi anak kepada hakim yang sama praktis seperti VIS telah dikemukakan oleh pihak LPSK sebagaimana berita yang dikutip dibawah ini:

“Selain itu, lanjut Livia, LPSK berharap Victim Impact Statements (VIS) dapat menjadi sarana bagi hakim untuk lebih mendengarkan perspektif dari korban sebagai pertimbangan sebelum membuat putusan. LPSK juga mendorong VIS masuk dalam salah satu materi yang akan diusulkan ke dalam RUU PKS. Untuk itu, diharapkan pembuat UU dapat mengakomodasi pentingnya VIS dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Livia mengungkapkan, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap kakak-beradik, Jo dan Ji, selama proses kasasi berlangsung, LPSK telah memberikan sejumlah layanan bagi korban dan keluarganya, berupa pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik (berupa penempatan di kediaman sementara yang baru), layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial khususnya terkait dengan Pendidikan korban. LPSK juga sangat mengapresiasi kesediaan Dompot Duafa untuk dapat menjangkau korban kejahatan dalam program-programnya. Kerja sama LPSK dengan Dompot Dhuafa dalam kasus ini, akan menjadi model yang bisa diterapkan dalam berbagai kasus-kasus yang menimpa korban kejahatan.”

Kedepannya LPSK akan mengembangkan sistem perlindungan korban kejahatan yang terintegrasi yang mensinergikan berbagai aktor/pemangku kepentingan, baik negara, swasta, kerja sama internasional maupun masyarakat sipil lainnya.

## **Hukum Apabila Hakim Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Orang Tua Untuk Mengemukakan Hal Yang Bermanfaat Bagi Anak**

### **A. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digambarkan bahwa Sistem peradilan pidana anak adalah

keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Tetapi beda halnya dengan perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial, yaitu :

- Penyidik adalah Penyidik Anak;
- Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;



- Hakim adalah Hakim Anak;
- Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus, maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Selain itu mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis, sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*), serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar. Sistem peradilan pidana anak pada saat ini masih dominan dengan sistem pemidanaan individual (*individual*

*responsibility*) yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat fragmentair yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak hanya dilihat dari segi individu si anak saja, melainkan dilihat dari banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak.

## **B. Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Hakim karena tugas dan jabatannya, memang harus selalu berpikir dan bekerja menurut dan dalam kerangka hukum, tidak boleh di luar hukum. Putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum, apalagi sekedar memelihara ketertiban, oleh karena itu putusan hakim berkaitan dengan anak nakal harus berfungsi mendorong perbaikan dalam diri anak dan dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Banyak Faktor yang berperan dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Hakim merupakan unsur utama dari suatu lembaga pengadilan yang memegang peran penting dalam memeriksa dan memutus suatu perkara Pidana. Dalam memberikan pertimbangan dalam suatu putusan perkara yang diajukan kepadanya, seorang hakim harus pada posisi bebas dan tidak memihak karena peradilan bebas dan tidak memihak adalah azas yang harus ditaati oleh hakim. Mengenai masalah kebebasan hakim atau masalah kebebasan peradilan telah diatur dengan gamblang pada Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian secara konstitusional telah mendapat jaminan yang kuat di Indonesia terhadap kebebasan peradilan yang merupakan suatu syarat mutlak suatu negara hukum. Sebab suatu pengadilan yang bebas artinya adalah pengadilan dalam memberi putusan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak mendapat tekanan dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugas judisialnya, karena hakim bebas dan tidak memihak serta tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan jabatan maupun kepentingan ekonomi, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, baik intervensi dari kekuasaan legislative, eksekutif, kalangan masyarakat maupun media massa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas

pekerjaan maupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas, tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.

Peranan hakim dalam menangani perkara anak sangat menentukan nasib anak di masa depan. Oleh karena itu akan sungguh dirasakan tidak adil apabila terhadap anak yang seharusnya tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan namun karena tersandung kasus hukum pidana anak tersebut berakhir dengan penahanan atau penjara yang bercampur dengan orang dewasa. Inti penanganan hukum pada anak lebih ditekankan kepada upaya rehabilitasi, bukan pembalasan dari apa yang telah dilakukannya.

Kesalahan dalam menangani anak untuk pertama kali melakukan pelanggaran akan sangat berpengaruh pada masa depannya dan kemungkinan pengulangan perbuatan. Kalau mereka ditangani dengan tepat, maka secara signifikan akan mengurangi kemungkinan anak untuk melakukan pengulangan perbuatan.

Metode keadilan restoratif sudah semestinya dijadikan sebagai metode penyelesaian hukum bagi para pelaku tindak pidana yang masih terbilang anak-anak, karena fokus utama pendekatan keadilan restoratif adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial yang disebabkan oleh pelaku, pengembangan pemulihan bagi masyarakat dan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Untuk dapat mencapai keadilan restoratif yang sesungguhnya diperlukan peran aktif dari masyarakat, korban, dan pelaku.

Menurut *Universal Declaration on The Independence of Justice* atau Deklarasi Umum tentang Kemerdekaan Peradilan dalam konferensinya di Montreal Kanada tahun 1983, hakim yang berada dalam suatu Negara mempunyai tujuan dan fungsi, sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan hukum secara tidak memihak antara warga Negara dengan warga Negara, dan antara warga Negara dengan Negara.
2. Untuk memajukan ketaatan dan pencapaian hak-hak asasi manusia dalam batas-batas yang

semestinya dari fungsi-fungsi peradilan.

3. Untuk menjamin bahwa semua orang dapat hidup secara aman dibawah aturan hukum.

Berdasarkan uraian di atas peranan hakim harus betul-betul melihat permasalahan anak secara komprehensif agar anak jangan menjadi jahat setelah diputus oleh hakim sehingga masa depannya menjadi hancur yang pada gilirannya juga menjadi hancurnya harapan bangsa dan negara.

### **C. Hakim Yang Tidak Memberi Kesempatan Kepada Orang Tua Untuk Mengemukakan Hal Yang Bermanfaat Bagi Anak Sebagaimana Dimaksud Oleh Pasal 60 Ayat (1) UU SPPA**

Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model Keadilan Restoratif dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. Keadilan Restoratif dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak.

Hakim pidana anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak. Hakim pidana anak disamping berpendidikan sarjana hukum ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pedagogi dan andragogi, mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, berkarakter ingin ikut membina dan membantu terutama anak yang dalam kesulitan.

Dalam Pasal 55 UU SPPA menyatakan bahwa Hakim wajib memerintahkan anak untuk didampingi oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan pasal tersebut anak wajib didampingi meskipun hanya di dampingi oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini wajib diterapkan karena apabila tidak dilakukan maka sidang anak tersebut batal demi hukum.

Pada saat persidangan di pengadilan juga terhadap pemeriksaan terhadap anak korban

atau anak saksi apabila mereka tidak dapat dimintai keterangan di dalam persidangan maka Hakim dapat memerintahkan kepada anak saksi dan anak korban untuk didengar keterangannya di luar persidangan. Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan perekaman terhadap keterangan dari anak saksi dan anak korban yang dilakukan di luar persidangan dengan menggunakan pe rekaman elektronik, yang dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference. Peran lain dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara pidana anak yang tidak kalah penting dengan tugasnya untuk mendampingi dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melakukan Penelitian Kemasyarakatan atau yang biasa disingkat dengan Litmas. Pembuatan Litmas ini sama seperti penyusunan penelitian pada umumnya di mana pembimbing kemasyarakatan juga harus mengumpulkan data termasuk juga bertemu dengan penyidik untuk mengetahui dan membahas mengenai kasus anak yang sedang dihadapi tersebut.

- Sesuai dengan UU SPPA sebelum menjatuhkan Putusan Hakim akan terlebih dahulu :
- a. Memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang ber manfaat bagi anak.
  - b. Anak Korban diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
  - c. Pembimbing Kemasyarakatan diperintahkan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Hal-hal yang dikemukakan oleh pembimbing kemasyarakatan yang dituangkan dalam Litmas memiliki korelasi dengan putusan Hakim yang dibuat. Hal ini dikarenakan bahwa Hakim wajib mempertimbangan terhadap apa yang ada dalam laporan Litmas dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka putusan yang dibuat oleh Hakim Batal Demi Hukum. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA. Negara sangat melindungi anak melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Termasuk juga pentingnya peran dari pembimbing kemasyarakatan yang selama ini tidak begitu diketahui oleh masyarakat umum. Peran yang besar tersebut sangat berpengaruh terhadap putusan yang diambil oleh Hakim. Karena menyangkut kehidupan anak pasca putusan, maka pembimbing kemasyarakatan wajib memiliki keahlian dan juga kemampuan dalam menyusun Litmas dengan data yang akurat dan benar. Berbeda halnya dengan ketentuan

Pasal 60 ayat (1) UU SPPA yang memberi kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak tidak didasari oleh keahlian dan soal-soal fakta yang bisa dibuktikan secara sah sehingga apa yang dikemukakan oleh tua/wali masih bermanfaat bagi anak tapi tidak mengikat bagi hakim.

## **KESIMPULAN**

1. Adanya ketentuan Pasal 57 UU SPPA adalah Hakim wajib mempertimbangkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan yang sangat berpengaruh untuk masa depan kehidupan anak dikemudian hari, dari anak berkonflik dengan hukum, orangtua/wali anak dan anak yang menjadi korban tindak pidana maupun orangtua/wali korban yang mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan melalui jalur perdamaian demi tercipta kesejahteraan anak, laporan tersebut harus lebih mengutamakan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kejahatan yaitu faktor keluarga karena lingkungan keluarga anak mendapatkan pendidikan pertama sekali, faktor lingkungan karena sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan mental anak baik pendidikan sekolah maupun pergaulannya, dan faktor sosial ekonomi karena tingkat ekonomi yang tidak merata sangat berkaitan dengan berbagai kejahatan dalam masyarakat sosial antara orang yang kaya dan miskin sehingga menghalalkan segala cara untuk melakukan tindak pidana seperti: pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan dll. dilihat dari penelitian lapangan oleh pembimbing kemasyarakatan maka dari itu faktor paling utama memberikan hak kepada orang tua/wali anak mengemukakan hal-hal bermanfaat bagi anak yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim karena telah melakukan perbuatan pidana. Agar anak mendapatkan hak keadilan berkehidupan dilingkungan sosial saat di kembalikan ke lingkungan masyarakat di kemudian hari dan tidak mengulangi tindak kejahatan.
2. Proses akhir dari pengadilan adalah putusan Hakim. Terdapat dalam ketentuan Pasal 60 UU SPPA dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan seperti yang sudah di jelaskan dalam kesimpulan point 1 (satu) apabila laporan kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

## **SARAN**

1. Sosialisasi yang lebih gencar tentang UU SPPA . Upaya yang harus dilakukan untuk menghindari stigma negatif masyarakat terhadap upaya diversifikasi adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya UU SPPA. Dalam hal ini pemerintah masih perlu lebih aktif untuk melakukan sosialisasi UU SPPA kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami makna yang terkandung dalam proses diversifikasi, yaitu makna keadilan restoratif, agar masyarakat memberikan dukungan positif
2. Revisi terhadap UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan bukan merupakan pengurangan tindak pidana maka petugas Bapas dapat memperluas upaya rekomendasi diversifikasi terhadap tersangka anak. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum akan lebih banyak menjalani diversifikasi jika lepas dari pembatasan “bukan pengurangan tindak pidana”. Hal tersebut juga terkait dengan pemaknaan bukan pengurangan tindak pidana telah dilakukan secara luas, yaitu mencakup tindak pidana yang berbeda jenis ataupun tindak pidana yang sebelumnya pernah diselesaikan melalui diversifikasi.
3. Membatasi pihak yang terlibat dalam diversifikasi pihak yang diperlukan terlibat secara langsung dalam musyawarah diversifikasi terhadap tersangka anak adalah hanya penyidik dan keluarga anak, serta korban, yang didampingi dengan petugas Bapas. Pembatasan pihak yang terlibat dalam diversifikasi tentu akan mempercepat proses penyelesaian serta mengurangi beban biaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku :**

- Abdusalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Allison Morris and Gabrielle Maxwelle, Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles, Oxford-Portland Oregon : Hart Publishing, 2001.
- Anthony F. Susanto, Penelitian Hukum, Transformatif – Partisipatoris, Setara Press, Malang, 2015.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.

- Arief Sidharta, *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Pertemuan Pimpinan Fakultas Hukum Asosiasi Perguruan Tinggi Katholik Indonesia, Unpar, Bandung, 2000.
- Apong Herlina et.al., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef Indonesia, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Azas-azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994.
- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Firman Turmantara Endipradja, *Politik Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katholik Parahyangan Bandung, 2012.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bndung, 2008.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Kenneth Folk, *Early Intervention : Diversion And Youth Conferencing, A National Review Of Current Approach To Diverting Juvenile From The Criminal Justice System*, Australia Government Attorney-general's Departement, Commonwealth of Australia, 2003.
- Lawrence Meir Friedman, *American Law An Introduction*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2000.
- Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Malang, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.



- Lintong Oloan Siahaan, *Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembaharuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Muhammad Joni dan Zulcana Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ninie Suparnie, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif, Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Pidata Pengukuhan Guru Besar Dalam Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006
- *Juvenile Delinquency ( Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Philippus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purnianti Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung 1984
- Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Purnianti, Mamik, Sri, Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.
- RA Koesnan, *Peradilan Anak-Anak Di Negara-Negara Maju, Lokakarya Tentang Peradilan Anak*, Bina Cipta dan BPHN, Jakarta, 1979.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar RI 1945, Hasil Amandemen Ke-empat  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan  
Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun 2000.  
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Lembaga  
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang  
Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau  
Korban Tindak Pidana.  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang  
Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas  
Kepolisian Neagara Republik Indonesia.  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang  
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.